



P U T U S A N

Nomor 41/PID/2019/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin;
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/ Tanggal Lahir : 40 Tahun / 07 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Sawah RT.04/RW.07 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Februari 2019 Nomor 41/Pen/PID/2019/PT BDG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2019 Nomor 545/Pid.B/2018/PN Dpk., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok No. Reg. Perkara : PDM – 14/Depok/05/2018 tanggal 24 Mei 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin (Alm) HAJI USIN pada hari minggu tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan bulan November 2017 atau setidaknya pada waktu lain mulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan November 2017 bertempat di Sebuah rumah yang beralamat di Jl.Anggrek Gas Alam Rt.04/07 Kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Zina dengan saksi ENDANG PURWANTINI Binti (Alm) MUHAMMAD SALEH .

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 41/PID/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tahun 2008 terdakwa telah menikah dengan saksi RISNI PURWANINGSIH secara sah pada tanggal 17 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Pancoran Mas Kota Depok berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 2629/378/XII/2009, setelah menikah dengan saksi RISNI PURWANINGSIH tersangka dikaruniai 1 satu orang anak laki-laki yang bernama sdr. MUHAMMAD RAFI.

Bahwa kemudian pada tahun 2015 terdakwa berkenalan dengan saksi ENDANG PURWANTINI Binti (Alm) MUHAMMAD SALEH di pasar Cisalak karena sama-sama berjualan di pasar Cisalak, kemudian karena terdakwa memiliki masalah rumah tangga dan merasa kecewa dengan istrinya yaitu saksi RISNI PURWANINGSIH akhirnya sejak saat itu terdakwa dan saksi ENDANG PURWANTINI menjalin hubungan pacaran.

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 terdakwa dan saksi ENDANG PURWANTINI tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan yang disewa bersama yang beralamat di Jl.Anggrek Gas Alam Rt.04/07 Kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok dan sejak saat itu sampai dengan bulan November 2017 terdakwa dan saksi ENDANG PURWANTINI sering melakukan hubungan badan / bersetubuh layaknya pasangan suami istri padahal terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan istrinya yaitu saksi RISNI PURWANINGSIH.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf a KUH Pidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok No. Reg. Perkara PDM – 14/Depok/05/2018 tanggal 19 Desember 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan zina dengan saksi Endang Purwanti, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 41/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Nikah asli suami atas nama Parlan dari Departemen Agama RI;
- 1 (satu) buah buku Nikah asli suami atas nama Lukman Hakim dari Departemen Agama RI;
- 1 (satu) buah buku Nikah asli istri atas nama Risni Purwaningsih dari Departemen Agama RI;

Dikembalikan kepada saksi Parlan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2019 Nomor 545/Pid.B/2018/PN Dpk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Nikah asli suami atas nama Parlan dari Departemen Agama RI, dikembalikan kepada Parlan;
 - 1 (satu) buah buku Nikah asli suami atas nama Lukman Hakim dari Departemen Agama RI, dikembalikan kepada Lukman Hakim;
 - 1 (satu) buah buku Nikah asli istri atas nama Risni Purwaningsih dari Departemen Agama RI, dikembalikan kepada Risni Purwaningsih;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca pula :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta/Pid/2019/PN Dpk., masing-masing tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2019 Nomor 545/Pid.B/2018/PN Dpk.,diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 41/PID/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta pemberitahuan permintaan Banding Nomor 4/Akta/Pid/2019/PN Dpk., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;
3. Tanda terima memori banding Nomor 4/Akta.Pid/2019/PN Dpk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok tertanggal 29 Januari 2019 yang diajukan Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 30 Januari 2019;
4. Relas pemberitahuan/penyerahan memori banding Nomor 4 / Akta / Pid / 2019 / PN Dpk Jo. Nomor 545 / Pid.B / 2018 / PN Dpk., yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok menyatakan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan/diserakan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2019;
5. Tanda terima memori banding Nomor 4/Akta.Pid/2019/PN Dpk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok tertanggal 1 Februari 2019 yang diajukan Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 Februari 2019;
6. Relas pemberitahuan/penyerahan memori banding Nomor 4 / Akta / Pid / 2019 / PN Dpk Jo. Nomor 545 / Pid.B / 2018 / PN Dpk., yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok menyatakan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan/diserakan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2019;
7. Tanda terima kontra memori banding Nomor 4/Akta.Pid/2019/PN Dpk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok tertanggal 18 Februari 2019 yang diajukan Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 Februari 2019;
8. Tanda terima kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2019 dengan Akta Nomor 4/Akta.Pid/2019/PN Dpk., tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok;
9. Relas pemberitahuan/penyerahan memori banding Nomor 4 / Akta / Pid / 2019 / PN Dpk Jo. Nomor 545 / Pid.B / 2018 / PN Dpk., yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok menyatakan bahwa kontra memori banding tersebut telah diserakan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2019;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 41/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Akta memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 4/Akta.Pid/2019/PN Dpk Jo. Nomor 545/Pid.B/2018/PN Dpk., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok masing-masing tertanggal 23 Januari 2019, telah memberitahukan secara sah dan saksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan dilaksanakan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2019 Nomor 545/Pid.B/2018/PN Dpk., Terdakwa dan telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 29 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut (memori banding terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut (kontra memori banding terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2019 Nomor 545/Pid.B/2018/PN Dpk., dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama, alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan hukum, karena putusan Hakim Tingkat Pertama yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 41/PID/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, sehingga memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2019, Nomor 545/Pid.B/2018/PN Dpk., yang dimintakan banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP. Pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2019, Nomor 545/Pid.B/2019/PN Dpk., yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHPidana dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Tedakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2019 Nomor 545/Pid.B/2018/PN Dpk.,;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 oleh

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 41/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami H. Muzaini Achmad, S.H.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Syafaruddin, S.H., dan Karel Tuppu, S.H.,MH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Februari 2019 Nomor 41/Pen/PID/2019/PT BDG., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Sutikno, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syafaruddin, S.H.

H. Muzaini Achmad, S.H.,MH.

Karel Tuppu, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Sutikno, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 41/PID/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)